



P U T U S A N

Nomor : PUT/30- K/PM.II- 09/AD/ II /2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SALIHUN IPAENIN**
Pangkat/Nrp. : Serda / 21060237611284.
Jabatan : Ba Raipur C.
Kesatuan : Yon Armed 5/105/Tarik
Cianjur.
Tempat dan tgl. Lahir : Maluku Tengah, 13 Desember
1984.
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik
Cianjur.

Terdakwa tidak dithan

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor
Nomor : BP-53/A- 53/XI/2007 bulan Nopember
2007

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam III/slw selaku Papera Nomor : Kep/332/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/238/K/AD/II- 09/I/2008 tanggal 30 Januari 2008.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/30/II/2008 tanggal 6 Pebruari 2008.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/30/II/2008 tanggal 6 Pebruari 2008.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/238/K/AD/II- 09/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja me-lakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar absensi An. Terdakwa Serda Salihun Ipaenin Nrp. 21060237611284 bulan Agustus 2007, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pernyataan Terdakwa yang menyatakan menerima Tuntutan Oditur dan mohon keringanan hukuman dengan alasan ia menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 6 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Ma Yon Armed 5/105 Tarik Bogor, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana " *Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari* " perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam XVI Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Armed 5/105 Tarik dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2007 dengan alasan tidak kuat mengikuti TC Ton Tangkas di Yon Armed 5/105 Tarik yang berlangsung selama 8 (delapan) bulan dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007..
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bernadus di Pulo Gadung Jakarta Timur kemudian pada tanggal 14 Agustus 2007 pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yamin di Kalimantan selama berada dirumah Sdr. Yamin Terdakwa telah menjual Hand Phon milik Sdr. Yamin merk Nokia type N 73 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun permasalahannya telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan Sdr. Yamin.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pihak satuan telah memerintahkan Sertu Sugiyono dan Sertu Tri Agus Rifai untuk melakukan pencarian disekitar kota Cipanas, tetapi tidak berhasil diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom Pontianak kemudian pada tanggal 26 Agustus 2007 dijemput oleh Serda Ruhiyat Ba Ton Yon Armed 5/105 Tarik dan diserahkan kepada Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan satuan terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2007 atau selama ± 16 (enam belas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Sugiyono; Pangkat/Nrp : Sertu / 39000960860869 ;
Jabatan : Ba Min Raipur C : Kesatuan : Yon Armed 5/105 Tarik ;
Tempat/tanggal lahir : Klaten/26- 8- 1969 ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat
tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Cipanas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 saat bertugas di Yon Armed 5/105 Tarik dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 6 Agustus 2007 sampai dengan 21 Agustus 2007 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut dengan alasan tidak mampu mengikuti TC .

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran serta sehari-hari bertugas dengan baik.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, komandan satuan memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui Hand Phon Terdakwa tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak ada jawaban dan HP tidak diaktifkan, selanjutnya Saksi melakukan pencarian disekitar kota Cipanas tetapi hasilnya nihil.

5. Bahwa Pada tanggal 21 Agustus 2007 Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom Pontianak kemudian kesatuan memerintahkan Serda Ruhiyat untuk menjemput Terdakwa ke Denpom Pontianak.

6. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa kekesatuan, Saksi baru mengetahui ceritera dari Terdakwa bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena tidak kuat mengikuti TC Ton Tangkas.

7. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kegiatan latihan Ton Tangkas sedikit terganggu, oleh karena harus dicari penggantinya padahal kegiatan tersebut sudah berjalan kurang lebih enam bulan lamanya.

8. Bahwa dikesatuan Yon Armed 5/105 Tarik jika personil akan meninggalkan dinas atau satuan ada prosedur perijinan yang harus dilakukan dan ditempuh oleh personil yang bersangkutan, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, kesatuan atau Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Tri Agus Rifai ; Pangkat/Nrp : Sertu / 21020054160881; Jabatan : Ba Pelatih Raipur C ; Kesatuan : Yon Armed 5/105 Tarik ; Tempat/tanggal lahir : Pemalang / 5-8-1981 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat Terdakwa mulai bertugas di Yon Armed 5/105 Tarik dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 6 Agustus 2007 sampai dengan 21 Agustus 2007 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan pada saat mengikuti TC Ton tangkas selama 8 (delapan) bulan dari bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007 di Yon Armed 5/105 Tarik sebelum pertandingan sekitar bulan Juli 2007 diberi pengarahan oleh Dan Yon Armed 5/105 Tarik setelah pertandingan dilanjutkan dengan TC lagi sepanjang masa, dan pada tanggal 6 Agustus 2007 Terdakwa meninggalkan kesatuan sehingga tidak mengikuti Ton tangkas di Bandung.

4. Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dan Ton Lettu Arm Ferdian Primadono dan Saksi diperintahkan untuk mencari Terdakwa lalu Saksi berusaha menghubungi melalui HP tetapi tidak ada jawaban dan HP tidak diaktifkan selanjutnya melakukan pencarian disekitar kota Cipanas tetapi tidak berhasil diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa kekesatuan, Saksi baru mengetahui ceritera dari Terdakwa bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena tidak kuat mengikuti TC Ton Tangkas.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, kesatuan atau Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam VII/Wirabuwana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Armed 5/105 Tarik dengan pangkat Serda Nrp. 21060237611284.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 6 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2007 atau selama 16 (enam belas) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan karena tidak kuat mengikuti TC Ton Tangkas di kesatuan Yon Armed 5/105 Tarik tetapi Terdakwa tidak menempuh perijinan yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bernadus di Pulo Gadung Jakarta Timur kemudian pada tanggal 14 Agustus 2007 pergi kerumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yamin di Kalimantan dengan kegiatan olahraga dan nonton TV.

5. Bahwa selama berada dirumah Sdr. Yamin Terdakwa telah menjual Hand Phon milik Sdr. Yamin merk Nokia type N 73 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian oleh Sdr. Yamin dilaporkan ke Denpom Pontianak namun permasalahannya telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan Sdr. Yamin (saudara sepupu anak paman dari ibu).

6. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2007 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom Pontianak, berdasarkan laporan dari Sdr. Yamin yang Hpnya dicuri dan dijual oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 26 Agustus 2007 dijemput oleh Serda Ruhiyat Ba Ton Yon Armed 5/105 Tarik .

7. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak dipendidikan pembentukan Bintara jika seorang Militer akan meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinan melalui komandan satuan tetapi semua itu tidak Terdakwa lakukan.

8. Bahwa jika Terdakwa tidak ditangkap oleh Denpom Pontianak ia tidak akan kembali ke kesatuan dengan alasan takut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap oleh Denpom Pontianak ia langsung ditahan sampai ada penjemputan dari kesatuan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar absensi An. Terdakwa Serda Salihun Ipaenin Nrp. 21060237611284 bulan Agustus 2007, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang ber-hubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yon Armed 5/105 Tarik dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2007 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan dengan alasan karena tidak kuat mengikuti TC Ton Tangkas di kesatuan Yon Armed 5/105 Tarik.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Sertu Sugiyono dan Sertu Tri Agus Rifai untuk melakukan pencarian disekitar kota Cipanas, tetapi tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2007 secara berturut-turut atau selama 16 (enam belas) hari.
5. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya setelah ditangkap oleh Denpom Pontianak dilanjutkan dengan penahanan Majelis menilai tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini oleh karena pada faktanya Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti formal berupa Surat Penahanan dan bukti material berupa keterangan Saksi lain terhadap penahanan yang telah dijalani menurut keterangan Terdakwa, dan Majelis menilai penahanan oleh Denpom Pontianak diakibatkan dari laporan Sdr. Yamin yang melaporkan Terdakwa telah menjual HP Nokia miliknya tanpa seijin dari padanya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam per-sidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman dengan alasan ia telah menyesali perbuatannya Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini yang akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Minimal satu dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di-peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Salihun Ipaenin dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas sebagai Anggota Yon Armed 5/105 Tarik dengan pangkat Serda Nrp. 21060237611284 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat terhitung mulai sejak tanggal 6 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2007 dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki Terdakwa karena Terdakwa tidak kuat mengikuti TC Ton Tangkas di kesatuan Yon Armed 5/105 Tarik.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yon Armed 5/105 Tarik harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 6 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2007 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di-peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di-peroleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 6 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2007 selama 16 (enam belas) hari dan dikuatkan dengan 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serda Salihun Ipaenin Nrp. 21060237611284 bulan Agustus 2007 adalah waktu yang kurang dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa

telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak kuat mengikuti TC Ton Tangkas di kesatuan Yon Armed 5/105 Tarik yang menunjukkan pada diri Terdakwa tidak terdapat sifat yang tahan uji dan tabah menghadapi tugas yang dipercayakan oleh kesatuan kepadanya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa karena pada diri Terdakwa kurangnya rasa disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas yang diipikulkan kepadanya oleh kesatuan yang seharusnya menjadi kebanggaan namun oleh Terdakwa dianggap merupakan suatu beban, serta kurangnya rasa juang dan ketabahan pada diri Terdakwa dalam menjalani tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah sikap dan prilakunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sapta Marga terutama marga keenam dan Sumpah Prajurit. Terutama sumpah keempat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan yang dapat menghambat pencapaian tugas pokok dari satuan itu.
3. Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap yang jika tidak ditangkap Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
4. Terdakwa dalam pelariannya diindikasikan melakukan tindak pidana lain.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, terhadap permohonan Terdakwa untuk keringan hukuman dapat diterima maka untuk itu pidana yang akan dijatuhkan perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer yang dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serda Salihun Ipaenin Nrp. 21060237611284 bulan Agustus 2007, adalah benar bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan berhubungan dengan pembuktian perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **SALIHUN IPAENIN SERDA NRP. 21060237611284** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Ketidak hadiran yang disengaja** ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar absensi An. Terdakwa Serda Salihun Ipaenin Nrp. 21060237611284 bulan Agustus 2007, tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (Tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **18 Pebruari 2008**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan di ucapkan pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571 dan Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

I ACHMAD B, SH

SUS NRP. 520883

TR
MAYOR

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH

KAPTEN SUS NRP. 524416

MAYOR

CHK

SUKARDIYONO, SH

NRP.

591675

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH

CHK (K) NRP. 622243

LETTU

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)